



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 103 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa dengan diundangnya Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, maka Keputusan-keputusan Gubernur Djenderal tentang penundjukan Lingkungan Maritim (Maritieme Kringen) tidak memenuhi kebutuhan lagi karena itu perlu ditjabut ;
2. bahwa untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam wilayah perairan Indonesia, perlu munundjuk seluruh bagian dari wilayah perairan Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 sebagai Lingkungan Maritim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 1 ayat (1) angka 5 Territoriale Zee en Maritime Kringen-Ordonnantie 1939 (S. 1939 No. 442) ;
3. Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 tahun 1963 tanggal 18 Mei 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Seluruh bagian wilayah perairan Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960, dinjatakan sebagai Lingkungan Maritim.

KEDUA : Mulai saat ditetapkannya Keputusan ini, maka semua keputusan-keputusan Gubernur Djenderal tentang Lingkungan Maritim, dinjatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Mei 1963
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DJUANDA